

# **Efektivitas Kerja Badan Pengelolah Keuangan Dan Pendapatan Daerah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur**

**POPPYANA MAKALALAG**

**MARTHA OGOTAN**

**HELLY KOLON DAM**

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kerja Badan Pengelolah Keuangan Dan Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Manfaat penelitian, sebagai bahan informasi atau masukkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terlebih khusus Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan efektivitas kerja pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Serta lokasi penelitian di Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sudah efektif dilihat dari beberapa unsur efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985) yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

**Kata kunci: Efektivitas Kerja, PBB-P2.**

## **Abstract**

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Financial Management Agency and Regional Revenue in the collection of land taxes and rural and urban buildings. Benefits of research, as information material or input to the regional government of East Bolaang Mongondow Timur especially specifically the Financial Management Agency and Regional Revenue in improving the effectiveness of the work of land tax collection and rural and urban buildings. The method used in the study is a qualitative method with a descriptive approach. As well as the location of research in the Financial Management and Regional Revenue Agency of East Bolaang Mongondow Timur.

Based on the results of the work effectiveness of the Financial Management Agency and Regional Revenue in the collection of land taxes and rural and urban buildings, it has been effectively seen from several elements of effectiveness according to Duncan in Steers (1985), namely the achievement of objectives, integration, and adaptation.

**Keywords: Work Effectiveness, PBB-P2.**

## **PENDAHULUAN**

Pajak mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara, karena diperlukan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan salah satu sumber daya tersebut berasal dari pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Dengan membayar pajak berarti warga negara telah menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik, dan ikut berkontribusi pada pembangunan negaranya.

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, yang saat ini sudah dikelola oleh pemerintah daerah secara mandiri. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang semula merupakan pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat. Undang-Undang tersebut diberlakukan untuk menggantikan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang pengelolannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah pusat daerah diberikan kewenangan untuk mengelolah keuangan daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sumber penerimaan daerah diantaranya adalah dari sektor pajak. Secara umum pajak merupakan komponen penerimaan negara yang paling besar dan sangat menentukan terutama dalam membiayai pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak dapat dikenakan dan dipaksakan kepada semua warga negara yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang. Sedangkan bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur pelayanan, pendidikan dan kesehatan. Pembagian ini dilakukan dengan kewenangan penguasaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Setiap warga negara di Indonesia wajib mengetahui akan pengetahuan pajak itu sendiri karena sebagai wajib pajak nantinya pajak merupakan iuran wajib kepada negara dengan balas jasa secara tidak langsung.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, salah satu daerah otonom memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri termasuk didalamnya mengatur tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, tentu tidak terlepas dari kendala atau masalah yang terjadi seperti kurangnya personil yang melaksanakan pemungutan/penagihan, serta tingkat kesadaran serta partisipasi wajib pajak yang kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Namun dari pihak Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai pelaksana kegiatan fokus bekerja dan melaksanakan tugas dengan professional, sehingga apa yang menjadi kendala atau masalah dapat diselesaikan dengan baik meskipun perlu adanya beberapa waktu untuk penyelesaiannya. Realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan hasil penelitian target yang dicapai oleh pemerintah daerah tahun 2015 target sebesar Rp.1.844.314.778 dengan realisasi Rp.1.474.225.028 (79,93%) tahun 2016 target sebesar Rp.1.662.664.615 dengan realisasi Rp.1.661.225.055 (99,91%) dan pada tahun 2017 target sebesar Rp.1.646.124.869 dengan realisasi Rp.1.646.124.869 (100%). Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan tanggung jawab sebagai pengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tentunya dibutuhkan kerja keras dari pihak-pihak yang terkait khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang lebih baik di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, melakukan upaya-upaya sosialisasi perpajakan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan dapat menjangkau

pemikiran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, hal ini sesuai dengan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan bahwa pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pemerintah setempat mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagai landasan hukum operasional dalam teknis pengenaan dan pemungutan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih terhadap pendapatan asli daerah dan kontribusi inilah yang nantinya akan digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif. Dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dilaksanakan dengan tarif yang bersifat bivarian atau dengan menetapkan 2 golongan tarif. Yakni tarif 0,1% dan 0,2%.

### **Konsep Efektivitas Kerja**

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas kerja merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Apabila dicermati bahwa efektivitas kerja pada suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah maka sasarannya tertuju pada proses pelaksanaan dan tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai itu sendiri. Kegiatan yang dimaksud adalah usaha yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi tersebut.

Menurut Steers (1985) “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Menurut Gibson (1996) “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.

### **Dimensi Efektivitas Kerja**

Efektivitas merupakan suatu keadaan keberhasilan kerja yang sempurna sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Duncan dalam Steers (1985) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

#### **1. Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun

pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

## 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu: prosedur dan proses sosialisasi.

## 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

### **Konsep Pemungutan**

Secara etimologi pemungutan berasal dari pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan didalam ketentuan umum undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud pemungutan adalah salah satu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak retribusi, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi wajib pajak atau retribusi serta pengawasan atau penyeteroran.

### **Konsep Pajak**

Definisi pajak berbeda-beda berdasarkan pandangan masing-masing orang pada priinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Menurut Soemahamidjaja dalam Suandy (2005) “pajak adalah iuran wajib, berupa uang, atau barang, yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Smeets dalam Suandy (2005) “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang

terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan kepada lembaga atau individu, yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

### **Konsep Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 37 menjelaskan bahwa yang di maksud dengan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. Jalan tol;
3. Kolam renang;
4. Pagar mewah;
5. Tempat olahraga;
6. Galangan kapal, dermaga;
7. Taman mewah;
8. Tempat penampungan kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

## **Objek Pajak**

Dalam peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pasal 1 ayat (8) bahwa:

1. Objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
2. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
3. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

## **Subjek Pajak**

Berdasarkan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pasal 1 ayat (12) bahwa:

1. Subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang-orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau, memperoleh manfaat atas bangunan.
2. Wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

## **Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yang bukan objek pajak bumi dan bangunan adalah kawasan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

## **Tarif Pajak**

Berdasarkan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pasal 7 bahwa: Tarif pajak bumi pedesaan dan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

1. 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

## **Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Pemungutan pajak di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus di patuhi oleh pihak masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan pada suatu kabupaten/kota adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

## **Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, cara menghitung pajak bumi dan bangunan

pedesaan dan perkotaan. Besaran pokok pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dengan rumus:

$$\text{PBB-P2} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian deskriptif-kualitatif. Arikunto (2002) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena atau peristiwa. Menurut Schlegel dalam Sugiyono (2012), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Dalam penelitian deskriptif, penelitian hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu yang aktual. Penelitian deskriptif-kualitatif menurut Bogman dan Taylor dalam Moleong (2005) menyatakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan yang diamati.

Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2005) menyatakan bahwa penelitian kualitatif penelitian menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatakan berbagai metode yang ada. Moleong (2005) menyimpulkan fenomena yang dialami bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian (misalnya perilaku, persepsi tindakan, dan lain-lain) secara holistik, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah. Bungin, (2008) mengatakan penelitian kualitatif bertujuan

menggali atau membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Dalam penelitian mengenali efektifitas kerja Badan Pengelolah Keuangan Dan Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

### Fokus Penelitian

Dalam mengukur efektifitas tersebut, dapat dilihat dengan beberapa ukuran efektifitas menurut Duncan dalam Steers (1985) yang meliputi:

1. Pencapaian Tujuan:
  - a. Kurun waktu
  - b. Sasaran
2. Integrasi:
  - a. Prosedur
  - b. Proses sosialisasi
3. Adaptasi:
  - a. Peningkatan kemampuan
  - b. Sarana dan prasarana

### Sumber Data

1. Data Primer, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan terlibat langsung dengan objek penelitian maupun melalui pengamatan secara langsung. Dalam hal ini, data yang diperoleh merupakan hasil panduan wawancara (interview) mengenai pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Data Sekunder, yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang telah tersedia dari hasil pengumpulan data instansi terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini adalah data yang diperlukan dalam rangka untuk melengkapi informan yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini serta data yang

diambil dari Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

### **Teknik Analisis Data**

Analisa data menurut Faisal (1990) terdiri dari tiga kegiatan yaitu:

1. Reduksi data (data reduction) yang merupakan proses mrangkum, mengikhtisarkan atau menyeleksi data dari catatan lapangan yang kemudian dimasukkan kedalam kategori tema yang mana fokus atau permasalahan yang mana sesuaidengan fokus penelitian.
2. Penyajian data (data display) merupakan proses penyajian data kedalam sejumlah matrik sesuai yang berfungsi untuk memetakan data yang telah dieuksi, juga untuk memudahkan mengkontruksi didalam rangka menuturkan, menyimpulkan dan menginterprestasikan data.
3. Menarik kesimpulan, yaitu membuat suatu kesimpulan sementara yang dapat dijadikan sebagai suatu pembekalan dalam melaksanakan penelitian untuk memberikan penafsiran dari data yang diperoleh terutama data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan longgar, tetap terbuka, tetapi semakin lama lebih semakin rinci berdasarkan kumpulan-kumpulan data yang diperoleh dilapangan dan mengakar dengan kokoh. Data yang diperoleh dilapangan, disajikan sedemikian rupa, kemudian dianalisa terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.

### **HASIL PEMBAHASAN**

#### **1. Pencapaian tujuan**

Dari hasil pencapaian tujuan menyatakan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sudah efektif. Dilihat dari kurun waktu tahun 2015-2017 dan sasaran rencana penerimaan realisasi PBB-P2. Yaitu pada tahun 2015

target rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp.1.844.314.778 dengan realiasi Rp.1.474.225.028 dan tahun 2016 target sebesar Rp.1.662.664.615 dengan realisasi Rp.1.661.225.055 dan pada tahun 2017 target sebesar Rp.1.646.124.869 dengan realisasi Rp.1.646.124.869. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah dengan mensosialisasikan pajak daerah atau pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan agar dapat menjangkau pemikiran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, kemudian dengan pendataan secara massal, pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan juga penyesuaian kelas tanah, kelas bangunan yang mengikuti kondisi saat ini. Dan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh.

#### **2. Integrasi**

Dari segi integrasi, berdasarkan hasil wawancara kepada informan dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yaitu Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan jelas sehingga pelaksanaan pemungutan berjalan dengan efektif, walaupun dilihat dari jumlah pegawai yang masih kurang, tapi dari pihak BPKPD fokus bekerja dan melaksanakan tugas dengan professional. Dalam melalukan sosialisasi BPKPD dengan kecamatan dan kelurahan berkoordinasi dalam hal mengingatkan masyarakat dalam membayar pajak. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak sudah cukup memahami, dilihat dari keberhasilannya yaitu pencapaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang

mengalami peningkatan di setiap tahun. Dari pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

### 3. Adaptasi

Dari segi adaptasi, berdasarkan hasil wawancara kepada informan dapat dilihat dari sumber daya manusia yang ada telah memenuhi standar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PBB-P2 sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah di atur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah. Sumber daya yang ada sudah cukup baik dalam hal pendataan maupun sosialisasi. Untuk meningkatkan potensi atau kemampuan BPKPD menugaskan beberapa pegawai negeri sipil untuk mengikuti bimbingan teknis maupun sosialisasi dan studi banding ke beberapa daerah yang telah melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan pedesaan. Dan juga dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana, seperti: tempat kerja yang memadai, aplikasi yang berbentuk sisfo, printronix P 8000hd (seri terbaru), kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), 10 unit komputer, 1 buah server, dan kamera digital. Dari sumber daya yang ada dalam meningkatkan kemampuan dan sarana prasarana yang tersedia sudah cukup memadai.

Setelah dirangkum, hasil penelitian kemudian akan dideskripsikan sesuai dengan ukuran efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985) yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari

beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan segala upaya dalam menyusun berbagai persiapan yang berkaitan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dalam kurun waktu 2015-2017 yaitu pada tahun 2015 target sebesar Rp.1.844.314.778 dengan realisasi Rp.1.474.225.028 (79,93%) tahun 2016 target sebesar Rp.1.662.664.615 dengan realisasi Rp.1.661.225.055 (99,91%) dan pada tahun 2017 target sebesar Rp.1.646.124.869 dengan realisasi Rp.1.646.124.869 (100%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama ini sudah terealisasi dengan baik dilihat dari penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dalam kurun waktu 2015-2017 mengalami peningkatan. Dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah dengan mensosialisasikan pajak agar dapat menjangkau pemikiran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, pendataan secara massal, pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan juga penyesuaian kelas tanah, kelas bangunan yang mengikuti kondisi saat ini. Dan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh.

#### 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk



mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu: prosedur, proses sosialisasi. Dalam melaksanakan kegiatan harus menyusun suatu prosedur sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, prosedur disusun sebaik-baiknya agar dapat tercapai tujuan kegiatan yang direncanakan. Tanpa prosedur tentu kegiatan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sosialisasi dilakukan dalam kegiatan ini yaitu untuk memberikan wawasan, pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sudah dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari sistem dan prosedur yang dipakai dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan sosialisasi dilakukan lewat radio, media cetak, baliho dan pemaparan secara langsung.

### 3. Adaptasi

Adaptasi yang di maksud disini adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Dalam hal ini sumber daya manusia baik dari jumlah pegawai maupun kemampuan dan sarana prasarana. Dimana sumber daya disini berkaitan dengan sumber yang dapat digunakan untuk mendukung

keberhasilan suatu organisasi seperti keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi, tanpa sumber daya manusia organisasi akan berjalan lambat. Dan fasilitas atau sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu organisasi agar mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi dapat dilihat dari sumber daya manusia yang ada telah memenuhi standar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Dimana untuk meningkatkan potensi atau kemampuan sumber daya manusia Badan Pengelolah dan Pendapatan Daerah menugaskan beberapa pegawai negeri sipil untuk mengikuti bimbingan teknis maupun sosialisasi studi banding ke beberapa daerah yang telah melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Dan juga dilihat dari tersedianya fasilitas atau sarana dan prasarana untuk beberapa aspek telah memadai dengan baik.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas kerja Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dikatakan efektif dilihat dari pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2015-2017 dan sasaran penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.
2. Integrasi, dapat dilihat dari sistem dan prosedur yang dipakai dalam

pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat melalui radio, media cetak, baliho dan pemaparan secara langsung.

3. Adaptasi, dapat dilihat dari sumber daya dalam meningkatkan kemampuan atau potensi yaitu dengan menugaskan beberapa pegawai negeri sipil untuk mengikuti bimbingan teknis maupun sosialisasi dan studi banding ke beberapa daerah dan juga dari fasilitas atau sarana dan prasarana yang tersedia.

## SARAN

1. Pencapaian tujuan  
Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak. Agar wajib pajak lebih meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
2. Integrasi  
Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus membuat web site untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi perpajakan mengingat media sosialisasi ini di anggap cepat mudah dan dapat di akses setiap saat oleh masyarakat.
3. Adaptasi  
Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus meningkatkan fasilitas atau sarana dan prasarana seperti ruang arsip untuk lebih menunjang pelayanan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Bungin, B. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Parsada.

Faisal, S. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.

Suandy. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Gibson, J.E. 1996. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi..

Siagian, S.P.2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarta: Radar Jaya Offse.

Steers R.M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widyaningsih , A. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Lain :

Peraturan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

[Peraturan undang-undang](#) Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur